



**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGHIMPUN DANA MASYARAKAT
DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI
PIMPINAN BANK INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

Oleh

**Noval Aria Desailly
NPM. 5118500120**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGHIMPUN DANA MASYARAKAT
DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI
PIMPINAN BANK INDONESIA**

Noval Aria Desailly

NPM. 5118500120

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I



Siswanto, S.H., M.H.
NIDN. 0013126401

Tegal, Juni 2022

Pembimbing II



Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

Mengetahui

Wakil Dekan Bidang Akademik/ Ketua Program Studi



Kanti Rahayu, S.H., M.H.
NIDN. 0620108203

HALAMAN PENGESAHAN

**SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PENGHIMPUN DANA MASYARAKAT
DALAM BENTUK SIMPANAN TANPA IZIN USAHA DARI
PIMPINAN BANK INDONESIA**

Noval Aria Desailly
NPM. 5118500120

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh

Tegal, Juli 2022

Penguji I



Dr. H. Sanusi, S.H., M.H.
NIDN. 0609086202

Penguji II



H. Toni Haryadi, S.H., M.H.
NIDN. 0020045801

Pembimbing I



Siswanto, S.H., M.H.
NIDN. 0013126401

Pembimbing II



Imam Asmarudin, S.H., M.H.
NIDN. 0625058106

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag
NIDN. 0615067604

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Noval Aria Desailly**
NPM : 5118500120
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 10 September 1998
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penghimpun Dana Masyarakat dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat adengan sebenarnya.

Tegal, Juni 2022

Yang membuat pernyataan,



Noval Aria Desailly
NPM. 5118500120

ABSTRAK

Noval Aria Desailly. *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penghimpun Dana Masyarakat dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.* Skripsi. Tegal: Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal. 2022.

Tindak pidana di bidang perbankan saat ini cenderung semakin meningkat, khususnya yang berkaitan dengan perizinan yaitu dengan sengaja melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, baik yang dilakukan oleh bank sendiri maupun lembaga-lembaga keuangan lainnya yang bukan bank yang tanpa izin dari pihak yang berwenang. Indonesia sebagai negara hukum tentu saja mempunyai landasan yuridis dalam sektor perbankan yang juga menjadi bagian dari bentuk hukum pidana ekonomi sebagai instrumen dalam rangka melindungi, menertibkan dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk kualifikasi tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan dan sanksi pidana bagi pelaku penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia pada putusan nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Slw. Jenis penelitian menggunakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Analisis data yang digunakan adalah analisa data kualitatif dengan metode berpikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Kualifikasi tindak pidana perbankan tentang penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia menurut Undang-Undang Perbankan merupakan bentuk kejahatan perbankan berkaitan dengan perizinan yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang Perbankan. Jenis pidana tersebut merupakan delik formil yang termasuk dalam kualifikasi delik biasa, perkara tindak pidana tersebut dapat diproses tanpa adanya persetujuan atau laporan dari korban. Sanksi pidana bagi pelaku penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia pada putusan nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Slw yaitu pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan. Tindak pidana tersebut merupakan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan denda, maka Majelis Hakim juga menjatuhkan denda terhadap Terdakwa, dan apabila denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti denda yang tidak dapat dibayar yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan tersebut.

Kata Kunci: Sanksi pidana, menghimpun dana, dan simpanan.

ABSTRACT

Noval Aria Desailly. *Criminal Sanctions for Actors Collecting Public Funds in the Form of Savings Without a Business License from the Management of Bank Indonesia.* Skripsi. Tegal: Law Study Program, Faculty of Law, Pancasakti University, Tegal. 2022.

Criminal acts in the banking sector currently tend to increase, especially those related to licensing, namely intentionally collecting funds from the public, whether carried out by banks themselves or other financial institutions that are not banks without permission from the authorities. Indonesia as a state of law of course has a juridical basis in the banking sector which is also part of the form of economic criminal law as an instrument in order to protect, bring order and provide justice for the community.

This study aims to qualify banking crimes regarding the collection of public funds in the form of deposits without a business license from the leadership of Bank Indonesia according to the Banking Law and criminal sanctions for perpetrators of collecting public funds in the form of deposits without a business license from the leadership of Bank Indonesia in decision number 127/Pid.Sus/2020/PN Slw. This type of research uses library research with a normative legal research approach. The data analysis used is qualitative data analysis with inductive thinking method.

The results of the study conclude that the qualification of banking crimes regarding the collection of public funds in the form of deposits without a business license from the leadership of Bank Indonesia according to the Banking Law is a form of banking crime related to licensing as regulated in Article 46 of the Banking Law. This type of crime is a formal offense which is included in the qualification of an ordinary offense, the criminal case can be processed without the consent or report of the victim. Criminal sanctions for perpetrators of collecting public funds in the form of deposits without a business license from the leadership of Bank Indonesia in decision number 127/Pid.Sus/2020/PN Slw, namely imprisonment for 5 (five) years and a fine of Rp. 10,000,000,000.00 (ten billion rupiahs) provided that if the fine is not paid, it is replaced with imprisonment for 3 (three) months. The crime is a cumulative crime, namely imprisonment and a fine, then the Panel of Judges also imposes a fine on the Defendant, and if the fine cannot be paid by the Defendant, then the Defendant is sentenced to imprisonment as a substitute for a fine that cannot be paid, the length of which will be determined in the decision.

Keywords: Criminal sanctions, raising funds, and savings.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

1. “Menabunglah untuk masa depanmu”. Orang miskin hanya kerja keras dan menghambur-hamburkan uang, tapi orang yang kaya akan bekerja keras, menabung uangnya untuk berinvestasi, sehingga mereka tidak pernah bekerja lagi. (Penulis)
2. Kaya bukanlah tentang seberapa banyak uang yang kita peroleh, melainkan tentang seberapa baik kita mengelola uang tersebut. (Noel Whittaker)
3. Filosofi orang kaya dan miskin adalah bahwa orang kaya menginvestasikan uang dan menghabiskan sisanya, sementara orang miskin akan menghabiskan uang dan menginvestasikan sisanya. (Robert T. Kiyosaki)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, yang selalu memberikan doa, semangat dan dorongan baik berupa moril maupun materiil, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Semua keluargaku, yang telah menghiasi hari-hariku dengan bahagia sehingga penulis semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku seperjuangan di Fakultas Hukum yang selalu mendukung dan berjuang bersama-sama dalam menggapai sarjana.
4. Almamater UPS Tegal.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dengan judul “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penghimpun Dana Masyarakat dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia.” dapat terselesaikan. Proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, dorongan, dan bimbingan berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan.

Pada kesempatan ini ucapan terima yang sebesar-besarnya penulis sampaikan khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor UPS Tegal.
2. Bapak Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Bapak Siswanto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas waktunya untuk membimbing pembuatan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan tepat waktu.
4. Bapak Imam Asmarudin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang selalu memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
6. Segenap jajaran bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang turut memberikan banyak bantuan dan pengarahan kepada penulis selama perkuliahan maupun dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua penulis, yang selalu memberikan doa, motivasi dan tidak pernah mengeluh dalam membimbingku menuju kesuksesan.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu mendapatkan balasan yang berlipat dari Allah SWT. Akhirnya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Tegal, Juni 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	17
A. Tinjauan Umum tentang Perbankan	17
1. Pengertian Perbankan	17
2. Fungsi Bank	19
3. Tujuan dan Kegiatan Bank	21
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Perbankan	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23
2. Pengertian Tindak Pidana Perbankan	26
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan	29

C. Tinjauan Umum tentang Penghimpunan Dana	38
1. Pengertian Penghimpunan Dana	38
2. Bentuk Usaha Penghimpunan Dana Masyarakat	40
3. Fungsi dan Tujuan Penghimpunan Dana	41
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 43
A. Kualifikasi Tindak Pidana Perbankan tentang Penghimpunan Dana Masyarakat dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha ...	43
B. Sanksi Pidana bagi Pelaku Penghimpun Dana Masyarakat dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia pada Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Slw	54
 BAB IV PENUTUP	 63
A. Simpulan	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA